



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 62/Pdt.G/2018/PTA.Pbr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada Tingkat Banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Harta Bersama antara:

Betriani binti Kardini, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan Karyawan Swasta, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Perum Berkah Blok D No.6, Desa Rimbo Panjang, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, dalam hal ini memberi kuasa kepada Hendry Gunawan, S.H, M.H, Andi Matias Giovani Barutu, S.H, Septiadi, S.H, Advokat/Pengacara/Praktisi Hukum, beralamat di Kantor Advokat Hendry Gunawan & Associates, Jalan Paus Ujung Nomor 20, Berdasarkan surat kuasa Khusus tanggal 01 Mei 2018, dahulu Penggugat sekarang disebut sebagai Pembanding;

melawan

Chitra bin Cau Bun Sim, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan Wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Neraca Ujung Komplek Villa Indah Paus Blok C RT.005 RW.012 No.11, Kelurahan Tangkerang Tengah, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, dahulu Tergugat sekarang disebut sebagai Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 0736/Pdt.G/2018/PA.Pbr, tanggal 16 Juli 2018 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 3 *Zulkaidah* 1439 *Hijriyah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet On vankelijck Verklaart*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Membaca uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Sela yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru Nomor 62/Pdt.G/2018/PTA.Pbr tanggal 20 September 2018:

MENGADILI

- Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan Penggugat/ Pemanding dapat diterima;

Sebelum menjatuhkan putusan akhir:

1. Memerintahkan Pengadilan Agama Pekanbaru untuk membuka kembali persidangan perkara *a quo* guna melakukan pemeriksaan tambahan sebagai berikut:
 - 1.1. Memanggil Penggugat dan Tergugat untuk menghadap persidangan Pengadilan Agama Pekanbaru pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan;
 - 1.2. Memeriksa alat-alat bukti baik alat bukti surat, alat bukti saksi-saksi maupun alat bukti lainnya yang diajukan para pihak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.3. Melakukan pemeriksaan setempat atas obyek perkara dengan memperjelas batas-batasnya, mengukur setiap batas, membuat gambar situasi tanah dan lain-lain yang dipandang perlu;

1.4. Memerintahkan untuk keperluan tersebut, berkas Bundel A perkara ini bersama turunan putusan sela ini disampaikan kepada Ketua Pengaduan Agama Pekanbaru dengan perintah agar berkas perkara tersebut setelah pemeriksaan tambahan selesai, dikirimkan kembali ke Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru beserta Berita Acara Pemeriksaan tambahan;

2. Menangguhkan biaya perkara sampai putusan akhir;

Memperhatikan berita acara hasil pemeriksaan tambahan pada tanggal 22, 29 Oktober dan 5, 12 dan tanggal 19 sampai 30 November 2018, serta tanggal 10 Desember setiap persidangan Penggugat diwakili kuasa hukumnya hadir, sedangkan Tergugat walaupun telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut tidak pernah hadir dan tidak mengirim wakilnya yang sah kepersidangan;

Memperhatikan berita acara hasil pemeriksaan tambahan sebanyak 7 (tujuh) kali persidangan mulai tanggal 22, 29 Oktober, tanggal 5, 12 Oktober, tanggal 19, 30 November dan terakhir tanggal 10 Desember 2018 yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru sebagaimana diperintahkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru dalam Putusan Sela tersebut yang isi pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Kuasa hukum Penggugat setiap kali persidangan hadir, sedangkan Tergugat atau wakilnya tidak pernah hadir dalam persidangan walapun setiap panggilan persidangan dilakukan pemanggilan secara patut dan resmi;
- Bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat dan bukti saksi-saksi kepersidangan;
- Bahwa berdasarkan berita acara sidang tanggal 30 November 2018 Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan sidang ditempat lokasi ditemui pada obyek perkara:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satu bidang tanah seluas 180 m² di atasnya berdiri satu unit rumah permanen dengan batas serta ukuran tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan jalan dengan ukuran 8,9 m
- Sebelah Barat berbatasan dengan jalan dengan ukuran 15,20 m
- Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan dengan ukuran 17 m
- Sebelah Timur berbatasan dengan Aldi Kurniawan dengan ukuran 12,95 m

Sedangkan pagar dan rumah ditemukan dalam keadaan terkunci, hanya bisa melihat kondisi dari luar dengan ukuran rumah sebagai berikut:

- Sebelah Utara 8,9 m
- Sebelah Barat 10 m
- Sebelah Selatan 9,20 m
- Sebelah Timur 9,50 m

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru bahwa Pemanding pada tanggal 30 Juli 2018, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 0736/Pdt.G/2018/PA.Pbr, tanggal 16 Juli 2018, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 31 Juli 2018 beserta memori bandingnya;

TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pemanding diajukan masih dalam tenggat waktu banding dan diajukan menurut tatacara menurut ketentuan Pasal 199 ayat (1) R.Bg jo Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, maka permohonan banding tersebut secara formal dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Putusan Sela Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru Nomor 62/Pdt.G/2018/PTA.Pbr adalah merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru setelah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara yang dimintakan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut, beserta salinan resmi putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 0736/Pdt.G/2018/PA.Pbr, tanggal 16 Juli 2018 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 3 *Zulqaidah* 1439 *Hijriyah*, Berita acara persidangan tambahan/ berdasarkan putusan sela Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru Nomor 62/Pdt.G/2018/PTA.Pbr tanggal 20 September 2018, memori banding serta surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru mempertimbangkan hal sebagai berikut;

Menimbang, bahwa memori banding dari Pembanding telah diteliti dengan seksama dan Terbanding ternyata tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa adapun keberatan Pembanding yang dikemukakan dalam memori banding:

A. Tentang Majelis Hakim, Pengadilan Agama Pekanbaru telah salah dalam pertimbangan hukumnya:

1. Tentang formulasi putusan yang salah dan keliru antara lain mengabaikan azas proses peradilan cepat sederhana dan biaya ringan dimana proses persidangan mengulur waktu sebanyak 6 (enam) kali persidangan, sementara Tergugat tidak pernah hadir kepersidangan belum diberi kesempatan kepada Penggugat untuk mengajukan bukti dan pada sidang keenam Majelis Hakim melakukan musyawarah majelis yang menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dengan alasan kabur (tidak jelas);

Menimbang, atas keberatan Pembanding tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding dapat memahaminya karena jika gugatan Penggugat terdapat kabur, seharusnya Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak perlu mengulur-ulur persidangan sampai 6 (enam) kali sidang hal mana Majelis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah lalai dalam menerapkan azas cepat sederhana dan biaya ringan sesuai Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;

2. Tentang Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru melakukan *Ultra Petita*

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding tersebut menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak dapat dibenarkan karena yang disebut *Ultra Petita* adalah sebuah putusan Majelis Hakim yang melebihi dari *petitum* yang diajukan Penggugat dalam gugatannya dalam perkara a quo tuntutan Penggugat tidak ada melebihi *petitum* yang diajukan Penggugat dalam surat gugatannya, oleh karena itu keberatan Pembanding tidak dapat diterima dan harus ditolak;

B. Tentang Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru salah dan keliru, karena tidak melakukan penerapan hukum dengan benar.

Keberatan Pembanding dalam hal Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak memberi kesempatan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya serta tidak diberi kesempatan untuk pemeriksaan setempat;

Menimbang, keberatan Pembanding tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding dapat memahaminya karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah lalai dalam menerapkan hukum acara. Apabila Tergugat telah dipanggil secara patut tidak hadir gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan *Verstek*, kecuali bila ternyata menurut pengadilan gugatannya tidak mempunyai dasar hukum seperti tersebut dalam Pasal 149 ayat (1) R.Bg, karena pada sidang kedua Majelis Hakim Tingkat Pertama dapat memutus *Verstek* dengan acara sidang pembuktian dan melakukan sidang setempat pada obyek perkara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan gugatan kabur (*obscur libel*) Penggugat tidak menyebutkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukuran rumah yang digugat dengan jelas dan luasnya berapa meter setelah direnovasi, Hakim Tingkat Pertama mendasari dengan doktrin pakar hukum Perdata Yahya Harahap dalam buku Hukum Acara Peradilan Agama pada halaman 22 terhadap pertimbangan tersebut dalam Buku Hukum Acara karangan Yahya Harahap halaman 450 menyebutkan penentuan gugatan kabur, tidak harus diterapkan secara kasuistik dengan menyebutkan nomor sertifikat, sudah terpenuhi kejelasan letak batas dan luas tanah, namun yang menjadi alasan kabur menurut Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang luas rumah, hal ini dapat diperjelas dengan melakukan sidang setempat dengan demikian tidak dapat mengakibatkan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima dan harus diproses dan dilanjutkan pemeriksaannya kelokasi obyek perkara;

Menimbang, berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding telah mengeluarkan putusan sela dengan memerintahkan Hakim Tingkat Pertama untuk memeriksa ulang alat bukti-bukti dan melakukan sidang ditempat, dari hasil sidang tambahan tersebut telah diperdapat bukti dan hasil sidang ditempat;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan Penggugat dalam persidangan tambahan berupa foto copy sertifikat tanah hak milik Nomor 5638 atas nama Betriani dengan surat ukur Nomor 5624/ Labuh Baru Barat/2009 luas 180 m² yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru tanggal 1 Juli 2010 telah dibubuhi materai secukupnya dan dinazegelen pos, ternyata foto copy sertifikat ini tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat alat bukti surat tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti kerana dikuatkan dengan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah bahwa saksi mengetahui harta yang disengketakan oleh Penggugat dan Tergugat benar harta milik Penggugat dan Tergugat yang diperdapat sewaktu Penggugat dan Tergugat masih dalam ikatan perkawinan;

Menimbang, dari hasil pemeriksaan ditempat sesuai dengan berita acara sidang tambahan yang mana dalam persidangan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Kuasa Hukumnya hadir, sementara Tergugat tidak hadir walaupun telah dipanggil secara patut dan resmi diketemukan lokasi obyek perkara di Jalan Air Hitam/ Jalan Pesona Beringin, Perumahan Pesona Beringin Asri Blok G No.1 RT.005 RW.015, Kelurahan Labuh Baru Barat, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, sekarang terletak di RT.03 RW.01, Kelurahan Sungai Siban, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru. Satu bidang tanah seluas 180 m² di atasnya berdiri satu unit rumah permanen dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan jalan dengan ukuran 8,9 m
- Sebelah Barat berbatasan dengan jalan dengan ukuran 12,20 m
- Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan dengan ukuran 17 m
- Sebelah Timur berbatasan dengan Aldi Kurniawan dengan ukuran 12,95 m

Sedangkan ukuran rumah:

- Sebelah Utara dengan ukuran 8,9 m
- Sebelah Barat dengan ukuran 10 m
- Sebelah Selatan dengan ukuran 9,20 m
- Sebelah Timur dengan ukuran 9,50 m

Menimbang, bahwa setiap kali persidangan baik persidangan sebelum Penggugat mengajukan banding maupun setiap persidangan tambahan atas Putusan Sela Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru, ternyata Tergugat telah dilakukan pemanggilan secara patut dan resmi akan tetapi setiap persidangan Tergugat tidak pernah hadir atau mengirim wakilnya yang sah, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, maka harus dinyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir dan gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan *Verstek*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 0736/Pdt.G/2018/PA.Pbr, tanggal 16 Juli 2018 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 3 *Zulqaedah* 1439 *Hijriyah* tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dan Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini berkaitan dengan perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat/Pembanding demikian juga untuk tingkat banding berjumlah Rp.150.000,00,-(seratus lima puluh ribu rupiah) dibebankan kepada Penggugat/Pembanding;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan Hukum Syari' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan Penggugat/Pembanding dapat diterima;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 0736/Pdt.G/2018/PA.Pbr, tanggal 16 Juli 2018 *Miladiyah* bertepatan tanggal 3 *Zulqaedah* 1439 *Hijriyah*;

Dengan mengadilli sendiri:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *Verstek*;
3. Menetapkan sebidang tanah seluas 180 m² yang di atasnya berdiri bangunan rumah permanen yang terletak di Jalan Beringin Air Hitam/ Jalan Pesona Beringin, Perumahan Pesona Beringin Asri Blok G No. 1 RT.005 RW.015, Kelurahan Labuh Baru Barat, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, sekarang terletak di RT.03 RW.01, Kelurahan Sungai Siban, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, berbatas:
 - Sebelah Utara berbatas dengan jalan dengan ukuran 8,9 m
 - Sebelah Barat berbatas dengan jalan dengan ukuran 12,20 m
 - Sebelah Selatan berbatas dengan jalan dengan ukuran 17 m

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatasan dengan Aldi Kurniawan dengan ukuran 12,95 m

Sedangkan ukuran rumah:

- Sebelah Utara dengan ukuran 8,9 m

- Sebelah Barat dengan ukuran 10 m

- Sebelah Selatan dengan ukuran 9,20 m

- Sebelah Timur dengan ukuran 9,50 m

Adalah harta bersama antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding;

4. Menetapkan Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding masing-masing mendapat seperdua bagian harta bersama tersebut pada diktum angka 3 (tiga) diatas;

5. Menghukum Tergugat/Terbanding untuk membagi dua harta bersama sebagaimana tersebut pada diktum angka 3 (tiga) di atas, jika tidak dapat dibagi secara natura, maka diserahkan ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang untuk dijual dan uang hasil penjualan tersebut dibagi masing-masing mendapat seperdua bagian;

6. Menghukum Tergugat/Terbanding untuk menyerahkan seperdua bagian harta bersama tersebut pada Penggugat/Pembanding;

7. Membebankan kepada Penggugat/Pembanding untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini pada tingkat pertama sebesar Rp.466.000,00,-(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah) dan pada tingkat banding sebesar Rp.150.000,00,-(seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru pada hari Rabu tanggal 26 Desember 2018 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 18 *Rabiul Akhir* 1440 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. Nurmatias, S.H**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Masnur Yusuf, S.H., M.H** dan **Drs. H. Lefni. MD, M.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 27 Desember 2018 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 19 *Rabiul Akhir* 1440 *Hijriyah* dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota yang turut bersidang tersebut, serta dibantu oleh Azwir, S.H, selaku Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri pihak Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Masnur Yusuf, S.H., M.H

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Lefni , MD., M.H

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Nurmatias, S. H

Panitera Pengganti

ttd

Azwir, S.H.

Rincian biaya perkara:

- | | |
|-------------------------|---|
| 1. Biaya Proses | Rp.139.000,00 |
| 2. Biaya Redaksi | Rp. 5.000,00 |
| 3. <u>Biaya Meterai</u> | <u>Rp. 6.000,00</u> |
| Jumlah | Rp.150.000,00(seratus lima puluh ribu rupiah) |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)